

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Perkawinan

Perkawinan secara etimologi, berasal dari kata “kawin”, yang asal muasal kata bahasa arab, yaitu النكاح (Nikah), secara bahasa berarti ikatan (akad). Dalam literatur fiqih berbahasa arab kata “perkawinan” sering menggunakan 2 (dua) kata, yaitu النكاح (nikah) dan الزوج (zauwj). Meskipun penggunaan kata akad lebih banyak diperdengarkan, namun secara tata bahasa, perkawinan identik dengan penggunaan kata *nikah* dan *az-zauj*. Kata *zawwaja* dari kata *zauwj* dalam al-qur’an, memiliki arti “pasangan”. Maka dengan itu terjadinya perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan.

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi seluruh makhluk, ikatan yang denganya mengakibatkan halalnya pergaulan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, bukan mahromnya hingga timbul hak dan kewajiban antar keduanya. Dalam Undang- Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Disebut juga dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galidan* sebagai

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bentuk ketatan pada perintah Allah yang menjalankannya termasuk amal ibadah.²⁹

Pernikahan disetiap daerah umumnya memiliki budaya pembeda, budaya yang bersifat beraturan selalu berkembang sesuai budaya dimasyarakatnya, seperti pada masyarakat sederhana budaya perkawinan lebih bersifat sempit, (terbatas dan tertutup), sedangkan dalam masyarakat modern, maka sebaliknya budaya perkawinannya lebih maju, luas dan terbuka. Peraturan tentang perkawinan telah ada sejak dulu, keberadaanya dilestarikan oleh beberapa masyarakat dan para pemuka adat atau pemuka agama..³⁰

- Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Secara hakikat agama islam/ hukum islam tidak mengatur secara khusus dalam hal pernikahan anak atau batasan minimum usia pernikahan. Tidak adanya ketentuan khusus dalam agama pada hal ini diasumsikan terdapat kelonggaran dalam hal batas usia minimal menikah seolah-olah dilalaikan bahwa yang diisyaratkan dalam agama (hukum islam) diperintahkan orang yang telah mampu dan siap untuk menikah, sebagaimana Qs.An- Nur [24]:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: Dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka

²⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007), 1.

miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi maha mengetahui.

Menurut Quraish Shihab lafadz (الصالحين) diartikulasikan oleh para ulama dengan arti “yang layak menikah” yakni mampu secara psikis dan spiritual dalam membentuk keluarga.³¹ Demikian pula Rasulullah saw, memberi anjuran pada para pemuda untuk menikah diantaranya telah memenuhi syarat sebagai berikut:³²

عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عب الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Aku masuk bersama al-Qomah dan al-Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: Ketika aku bersama Nabi saw, bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka menikahlah. Karena menikah dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu..” (HR.Bukhori).

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

³² Abdulah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, 5 ed. (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992), 438.

Selanjutnya ulama' madzab berbeda pendapat perihal menetapkan batasan usia orang baligh³³,

Menurut imam hanafi:

و قال الحنفية ثمان عشرة في الغلام وسبع عشرة في الجارية

” Anak laki-laki dianggap baligh jika telah berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan”.

Menurut Imam Syafi’I dan Imam Hambali:

و قال الشافعية والحنابلة ان البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والحارية

“Anak laki- laki dan perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.”

Menurut golongan Imamiyah:

و قال الامامية خمس عشرة في الغلام وتسع في الجارية

“Aanak laki dianggap baligh jika berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan”.

Melihat adanya perbedaan dari beberapa sumber hukum islam tersebut, Maka disimpulkan secara nyata al-Quran dan Hadits telah mendasari bahwa kematangan usia berpengaruh dalam perkawinan. Walaupun belum terdapat dalil yang merincikan ukuran tolak kematangan hingga diperbolehkannya menikah.

- Batasan Usia Perkawinan dalam UU Perkawinan

³³ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al 'Ilmi lill Malayain, t.t.), 16.

Mengenai batasan usia minimum menikah dalam UU Perkawinan dinyatakan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hanya boleh diizinkan menikah apabila kedua calon mempelai telah berusia 19 tahun. Dalam redaksi UUP tersebut beberapa kali disebutkan bahwa, diperlukanya kematangan fisik dan emosioal dalam perkawinan, yang mana yang menjadi parameter kematangan fisik dan emosional dalam hal ini akan ditinjau pada usia dari mempelai tersebut sebagai tolakan kedewasaan.

Termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014, bahwa masih dikatakan usia anak apabila seseorang belum mencapai usia 18 tahun. Maka dengan dinaikannya ketentuan usia minimum menikah menjadi usia 19 tahun dianggap telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti halnya Peraturan Negara Indonesia, pada negara- negara islam lainnya juga terdapat peraturan tentang batasan minimum usia perkawinan, Berikut tabel batas usia minimum perkawinan di berbagai negara islam;³⁴

NO	Negara	Usia perkawinan
----	--------	-----------------

³⁴ M Attho' Muzdhar dan Khairuddin Nastion, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Pres, 2003), 43.

		Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Indonesia	19	16
4	Iraq	18	18
5	Mesir	18	16
6	Libanon	18	17
7	Libya	18	16
8	Malaysia	18	16
9	Maroko	18	15
10	Pakistan	18	16
11	Somalia	18	18
12	Syria	18	17
13	Yaman Utara	15	15
14	Yaman selatan	18	16
15	Yordania	16	15
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Walau pada masing- masing negara mempunyai perbedaan batas standar perihal usia perkawinan, namun tujuan dari diberlakukannya ketentuan peraturan ini berprinsip pada kmatangan kedewasaan yang perlu diperhatikan. Sehingga terselenggaranya perkawinan semata tidak

hanya terpenuhinya rukun perkawinan melainkan terpenuhinya syarat perkawinan yang sah.

B. Dispensasi Kawin

Dispensasi menurut KBBI ialah pengecualian diluar perturan dilatarbelakangi pertimbangan yang khusus, pembebasan atas larang dan kewajiban. Dispensasi kawin ialah pemberian izin yang diberikan pihak pengadilan kepada calon mempelai yang hendak menikah namun usia belum mencapai batas minimum menikah.³⁵ Regulasi tentang batas usia nikah sangatlah penting. Karenanya dalam penjelasan umum UUP dipaparkan, “bahwa calon pasangan menikah harus matang secara jiwa raganya apabila hendak melangsungkan perkawinan tanpa berakhir dengan perpecahan (perceraian) dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat.”³⁶


Namun sepanjang yang dapat diketahui mengenai aturan ketentuan batas usia perkawinan bersifat tidak absolut karena jika dihadapkan pada kondisi yang mendesak (terjadi penyimpangan)/ seseorang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan UUP, maka orang tersebut yang diwakilkan wali/ kuasanya guna melakukan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan atau pihak perempuan dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

³⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 27.

³⁶ K. Wantjik Saleh, 26.

Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (5) PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menafsirkan pengertian Dispensasi kawin ialah pemberian izin kawin dari pihak Pengadilan kepada calon mempelai baik pria atau wanita yang hendak menyelenggarakan perkawinan tetapi terkendala usia calon mempelai belum mencapai usia minimum UUP (19 tahun).

C. Konsepsi Sosiologi Hukum Islam



1). Definisi Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi sosiologi berasal dari 2 kata, kata “socius atau societas” berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “kawan atau masyarakat” dan kata “logos” yang merupakan bahasa Yunani yang artinya “ilmu pengetahuan”. Maka dapat disimpulkan pengertian sosiologi secara sempit ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara interaksi antar sesama manusia, baik lingkup keluarga atau masyarakat.³⁷ Sedangkan pengertian terminologi menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dimaknakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari pola dalam masyarakatnya, baik dari segi sifat, tingkah laku dan perkembangan masyarakat, serta struktur dan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.³⁸

Pendefinisian sosiologi hukum bisa disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu sosial, yang mana ilmu tersebut mengkaji hubungan timbal balik antara substansi hukum dan pola perilaku masyarakat atau disebut juga pola perubahan perilaku masyarakat yang terjadi setelah adanya pengaruh keberlakuan hukum tersebut. Apabila dalam hal ini dikaitkan pada hukum islam maka tinjauan hukum islam dengan pendekatan sosiologis dapat diketahui melalui hubungan timbal balik seperti, pengaruh hukum islam pada perubahan masyarakat muslim dan pengaruh masyarakat muslim terkait pembaharuan hukum islam.³⁹

Sebelum pada pembahasan sosiologi hukum islam, terlebih dahulu kita perlu mengenal definisi hukum islam, pemaknaan hukum islam yang

³⁷ Abdul Haq Syawqi dan M Hi, “Sosiologi Hukum Islam,” t.t., 5.

³⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 5 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

³⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, t.t.), 1.

merupakan pengembangan makna dari istilah- istilah yang berasal dari kata bahasa arab yaitu: *Fiqih, syari'ah, hukm.*⁴⁰ Dapat disimpulkan makna dari Hukum Islam ialah Keseluruhan tata kehidupan dalam islam. Terdapat 2 bagian peraturan yang dirumuskan yakni bidang ibadah dan bidang muamalahh. Sebagai pola tatanan kehidupan dalam umat islam, maka keberadaan Hukum islam selalu berkembang seiring makin luasnya hubungan islam dengan budaya setempat dan umat lain.⁴¹ Secara garis besar asas-asas hukum islam telah diterima dan disahkan sebagai hukum positif di Indonesia. Maka definisi dari sosiologi hukum islam menurut M. Atho' Mudzhar ialah Studi islam yang mengkaji hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat.

2). Objek Sosiologi hukum islam

Dalam beberapa referensi memang belum ada yang secara langsung menjelaskan objek sosiologi hukum islam tersebut, namun menurut M Atho' Mudzhar penelitian hukum islam patut dilakukan penelitian dalam beberapa point, antara lain:

1. Penelitian Hukum islam sebagai doktrin asas, objek pokok dalam penelitian ini ialah dasar-dasar konseptual hukum islam seperti konsep *maqasid al- syari'ah, qawa'id al- fiqhiyyah, thariq al- istinbath, manhaj ijtihad* dan lainnya.
2. Penelitian Hukum islam normatif, objek pokok dalam penelitian ini ialah norma- norma/ aturan hukum islam, baik bentuk *nas* (ayat-

⁴⁰ Syawqi dan Hi, "Sosiologi Hukum Islam," 12.

⁴¹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *HUKUM ISLAM*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 5.

ayat, hadits ahkam) atau sudah produk pikiran manusia (Fatwa-fatwa ulama, KHI).

3. Penelitian Hukum islam sebagai Gejala sosial, objek pokoknya ialah perilaku masyarakat muslim dan persoalan interkasi antara sesama (baik muslim/ dengan non-muslim). Persoalan kategori ini mencakup: politik perumusan dan penerapan hukum (*siyasa al-syari'ah*), perilaku penegak hukum, perilaku mujtahid, para fuqaha, mufti dan anggota badan legislatif seperti seluruh anggota pengadilan beserta seluruh jajarannya, serta seluruh perhimpunan hakim, perhimpunan studi peminat hukum islam; lajnah-lajnah fatwa, lembaga pendidikan bid. Studi hukum islam. Penelitian ini mencakup evaluasi pelaksanaan dan efektifitas hukum. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat, pemikiran hukum, sejarah hukum serta masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.⁴²

3). Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Atho' Muzdhar ruang lingkup Sosiologi islam diklasifikasikan menjadi 5 aspek:⁴³

- Studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Pada aspek ini studi islam bertujuan memahami sejauh mana pola budaya masyarakat, yang berpangkal pada syari'at/ agama.
- Studi tentang pengaruh adanya perubahan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam

⁴² M Attho' Muzdhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 29.

⁴³ M Attho' Muzdhar, 30.

- Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Maka pada studi ini ini mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran keagamaan diamalkan.
- Studi pola sosial masyarakat muslim, baik pada masyarakat kota ataupun masyarakat desa, pola hubungan antar agama dalam masyarakat, hubungan tingkat pemahaman keagamaan dengan perilaku politik, hubungan ;perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme, yang mana pada paham-paham ini merupakan paham yang memiliki peluang negative pada kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji. Dengannya muncul kelompok- kelompok seperti; kelompok spiritualisme dan sufisme.

4). Paradigma

- **Paradigma Teori hukum islam**

Teori sosiologi dalam hukum islam sebenarnya memang belum ditemukan secara jelas, namun bisa di jawab melalui term hukum islam yang merupakan akumulasi penalaran para mujtahid terhadap Al-qur'an dan hadits yang merupakan tak lain ialah sumber syariat

hukum islam yang di implementasikan dalam bentuk kaidah-kaidah fiqh dan kaidah ushul fiqh.⁴⁴

a. Kaidah Fiqhiyyah

Qowaid Fikhiyyah atau kaidah fiqh merupakan kaidah dasar fiqh yang bersifat umum mencakup hukum syara' secara komprehensif dari persolan yang termasuk pada lingkup bahasannya. Kaidah Ushul Fiqh yang saat ini dijadikan sebagai kaidah acuan para hakim dan ualama dalam melakukan istinbath hukum, hinga muncullah penyederhanaan oleh para ulama hingga melahirkan akumulasi kaidah- kaidah fiqh yang tentunya dapat diuji kebenarannya⁴⁵, Berikut 5 (lima) kaidah Fiqhiyyah pokok, yakni:

١ الامور بمقاصد ها

“Semua perbuatan tergantung pada niat”

٢ اليقين لايزال بالشك

“Keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan”

٣ المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan”

٤ الضرر يزال

“Bahaya harus disingkirkan”

٥ العادة محكمة

⁴⁴ Muhammad Hasyim Kamali, *Principle of Islamic Jurisprudence (The Islamic texts Society)*, cet 1 (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 1.

⁴⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, 1 ed., cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), vii.

“Adat bisa dijadikan acuan hukum”

Jika mengulik peristiwa sejarah perodesasi perumusan kaidah fiqh dimulai pada masa Rasulullah hingga abad ke-3 Hijriah. Ciri mutlak kaidah yang dapat dilihat ialah adanya *Jawami al-kalim* (kalimat ringkas namun memiliki makna luas),⁴⁶ Selanjutnya pada Zaman ke-2 Hijriah (150-204 H) periode Imam Syafi’I menetapkan beberapa kaidah antara lain:

يجوز في الضرورة ما لا يجوظفى غير ها

“Sesuatu yang dibolehkan karena dalam keadaan terpaksa adalah tidak boleh ketika tidak terpaksa”.

ليس يحل بالحاجة محر الا فى الضرورة

“Sesuatu yang haram tidak menjadi halal karena kebutuhan kecuali dalam keadaan terpaksa.”

اذا ضاق الامر اتسع

“Bila sesuatu dalam kesualitan ia akan mendapatkan kemudharatan”.

Pada zaman selanjutnya setelah Imam syafi’i terdapat salah satu Ulama yang tersohor (tahun 241 H), seorang Ulama yang juga menetapkan *kaidah- kaidah fiqiyah*, yakni, Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang dalam kaidahnya secara tegas menerima konsep *istishlah* dalam salah satu kitabnya *Al- Musnad Li Ahmad Ibni Hanbal*.

⁴⁶ Jaih Mubarak, 44-45.

Zaman selanjutnya (tahun 388 H) Terdapat seorang Ulama tersohor yang bernama Sulaiman Ahmad Ibn Muhammad al-khutabi alBusthi, yang Beliau pada zamnya juga menetapkan *kaidah- kaidah Fiqhiyah* dalam kitabnya *Ma'alim al-Sunan*, berikut kaidah- kaidah yang sangat lumrah didengar diantaranya:

الشك لا يزحم اليقين

“Keraguan tidak mengurangi keyakinan”.⁴⁷

اليقين لا يزال بالشك

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”.⁴⁸

Puncak keemasan munculnya kaidah-kaidah fiqih, yakni abad ke-8 H. pada abad ini perkebangan kaidah fiqih mengalami perkembangan pesat, hingga muncul seorang ulama *Jalal al-Din al-Suyuti* (w.910 H) yang berinisiatif untuk merangkum dan membukukan kaidah-kaidah fiqih yang dinilai penting pada karangan al-Ala’I, al-Subki dan al-Zarkazi yang dirangkum dalam kitab yang berjudul *al-Asybab wa al-Nazhair*, hingga kini kitab tersebut masih dianggap sebagai buku kaidah fiqh yang paling lengkap.⁴⁹

Teori –Teori Hukum islam modern

Selanjutnya bermunculan tokoh-tokoh ahli hukum islam baik dari corak rasionalisme, tradisionalisme dan aliran teori

⁴⁷ Ali Ahmad al-Nadawi, *Al-Qowaid alfiqhiyyah Ma'fhumuha, Nasyatuha, Tatawwuruha, Dirāsah Muallifatihā, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbīqatuha* (Damaskus: Dar al-qalam, 1994), 105.

⁴⁸ Ali Ahmad al-Nadawi, 103.

⁴⁹ Ali Ahmad al-Nadawi, 140.

konvergensi, teori yang mengambil/ menggabungkan dari kedua corak teori pemikiran rasionisme dan tradisionalisme. Dikarenakan saat ini aliran konvergensi merupakan aliran yang teorinya banyak dijadikan acuan dasar dalam kajian ushul. Maka secara konsen teori Konvergensi dapat kita ketahui sebagai berikut:

Teori aliran ini berupaya mengkombinasikan dua corak kajian ushul dalam konteks tertentu sepakat cenderung tradisional sementara untuk kepentingan yang lainnya mengikuti kearah rasionalisme hanafiah. Diantara tokoh-tohonya ialah Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Muhammad Rasyid Rida, Fazlur Rahman, Yusuf Qarhdawi, Mahmud Muhammad Taha, Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zayd, Mohammad Arkoun, Muhammad Syahrurdan Hasan Turabi.⁵⁰

Namun pada penelitian kali ini, peneliti mencoba mengaitkan pemikiran dari seorang akademisi Indonesia sekaligus salah satu tokoh sosiologi hukum islam modern, yakni Prof. Dr. H. Mohammad Atho' Mudzhar. Yang mana pada pemikiran Studi penelitian hukum islam menurut beliau, hukum islam dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Ketentuan atau aturan hukum islam merupakan gejala budaya, sedangkan reaksi timbal balik / interaksi yang ditimbulkan merupakan gejala sosial. Selanjutnya secara elaboratif, Atho' Mudzhar merincikan hukum islam pada 3 tahapan:

⁵⁰ Ismail Hasani, *Nadzariyat alMaqasid Inda Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur*, cet. 1 (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 135.

1. Penelitian Hukum Islam sebagai doktrin asas, objek sasaran pada penelitian ini ialah dasar konseptual hukum islam, contohnya seperti, konsep *maqasid al-syari'ah*, *qawa'id al-fiqhiyyah*, *thariq al-Istinbath*, *manhaj ijtihad* dan lain sebagainya.
2. Penelitian hukum islam normatif. Objek sasaran pada penelitian ini ialah hukum islam sebagai norma dan aturan, baik yang berbentuk *nas*, meliputi; ayat- ayat dan *hadits ahkam*. Maupun yang sudah berbentuk produk pikiran manusia, meliputi; Kompilasi hukum islam, *dustur*, fatwa ualma dan lain sebagainya.
3. Penelitian hukum islam sebagai gejala sosial. Objek utamanya ialah perilaku hukum masyarakat, masalah interaksi baik sesama muslim ataupun non-muslim. Mencakup masalah- masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum (*siyasah al-syari'ah*), perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum (mujtahid, mufti, fuqaha dan anggota badan legislatif, badan perhimpunan studi hukum islam, organisasi keagamaan dan sebagainya), maka dalam penelitian ini lebih kepada masalah- masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum islam terhadap perkembangan masyarakat, sejarah perkembangan hukum, sejarah pemikiran hukum, sejarah administrasi hukum serta kesadaran dan sikap hukum masyarakat.⁵¹

⁵¹ M Attho' Muzdhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, 34–35.

Lebih lanjut menurut Atho' perihal penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi islam secara umum dapat disimpulkan menjadi beberapa gagasan sebagai berikut:

1. Studi terhadap Pengaruh Hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Studi tentang Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama dimasyarakat. Sejauhmana kepatuhan tindak perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum islam yang berlaku.
4. Studi tentang pola sosial masyarakat muslim, interaksi antar kelompok masyarakat/ individu masyarakat di seputar hukum islam, respon terhadap adanya persoalan hukum islam.
5. Studi mengenai Ormas yang memiliki pengaruh besar pada hukum islam, hingga adanya pengklasifikasian antara Ormas yang pro dan yang kontra dengan hukum islam.